



BUPATI KARAWANG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis agar anak mendapatkan hak untuk kehidupan yang layak, manusiawi, perhatian, pengakuan dan non diskriminasi;
 - c. bahwa Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak, mewajibkan pemerintah membuat aturan-aturan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
7. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orangtua asuh.
11. Wali adalah orang atau orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

BAB II TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 3

Hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

Kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-RKPD) ;
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ; dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Bupati menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh DP3A, SKPD terkait, keluarga, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPPAD), masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 8

Bupati dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan :

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan kegiatan perlindungan anak antar SKPD;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
- c. kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak;
- f. fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan partisipasi anak, Bupati membentuk Forum Anak Singaperbangsa (FAS) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Anak Singaperbangsa (FAS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wadah bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- (3) Setiap anak berhak menjadi anggota Forum Anak Singaperbangsa (FAS).

BAB VI

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur pemerintah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara SKPD dan lembaga-lembaga menangani perlindungan anak yang di Daerah.

- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak yang dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

ttd

SAMSURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR 6 .

